



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G/2011/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, selanjutnya disebut **Termohon/Pembanding** ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI BUMN, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2011, memberikan kuasa kepada **H. Syafe'i Djasmin, S.H., M.M, Mufti Rahman, S.H., dan Sri Murtini, S.H.**, para advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum **H. Syafe'i Djasmin, S.H., M.M, Mufti Rahman, S.H., dan Rekan** yang ber Kantor di Jalan K.H. Abdul Hadi No. 10 Kebon Jahe, Serang, selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 20 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 Hijriyah Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Clg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Clg. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 28 September 2011 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 14 Oktober 2011, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding diterima oleh Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 24 Oktober 2011;

Bahwa walaupun kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, ternyata Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukannya sebagaimana dari catatan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 10 Oktober 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Cilegon dapatlah disetujui, sehingga akan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan menambahkan pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan/permohonan tidaklah diharuskan menyebut secara lengkap dan rinci akan alasan hukum yang mendasarinya dikarenakan untuk alasan tersebut akan dilengkapi oleh hakim yang memeriksa perkara, sehingga rumusan permohonan yang diajukan Terbanding adalah telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Cilegon dalam hal ini akan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cilegon dalam putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan dapatlah disetujui, karenanya akan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, akan tetapi karena Pengadilan Agama Cilegon dalam putusannya ternyata belumlah mempertimbangkan secara cermat tentang kesaksian baik secara kuantitas maupun secara kualitas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian adalah karena antara Terbanding dengan Pemanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga serta orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, namun Terbanding hanya mengajukan seorang saksi, yaitu dari pihak keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut harus difahami tujuannya, yaitu untuk mengetahui/membuktikan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah sulit untuk didamaikan, kalau demikian seandainya telah diyakini bahwa rumah tangga tersebut sudah sangat sulit untuk kembali hidup rukun lagi dengan mendasarkan keterangan seorang saksi dari Terbanding dan dua orang saksi dari Pemanding, maka secara *mafhum mukhalafah/ a contrario*, dengan tidak diajukannya lagi saksi yang berasal dari orang dekat Terbanding yang meskipun secara kuantitas tidak mencapai batas minimal dari pada kesaksian, akan tetapi tidaklah akan mengakibatkan minimnya pembuktian saksi dari Terbanding, sehingga dalam kasus ini tidak melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, yaitu asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, tidaklah sama dengan perkara perdata pada umumnya dikarenakan persoalan rumah tangga seringkali tertutup. Kebanyakan suami dan istri tidak mengingini diketahui orang lain, sekalipun terhadap keluarga sendiri, sehingga wajar jika keterangan saksi tidak mampu menjangkau sebagai keterangan yang memenuhi syarat materiil dari kesaksian, yaitu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri akan peristiwanya. Namun demikian, keadaan rumah tangga tetap saja akan menampakkan perubahan dari biasanya yang diketahui oleh keluarga atau orang dekat. Oleh karena itu, secara kualitas dalam perkara perceraian tidaklah selalu harus saksi yang memenuhi syarat materiil, sehingga secara khusus kesaksiannya diperbolehkan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkan tentang hak dan kewajiban dari Pemanding dan Terbanding setelah terjadinya perceraian dengan talak, terlepas dari apakah alasan perceraian Terbanding disebabkan oleh salah satu pihak atau keduanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang penyebabnya itu adalah tidak menghilangkan hak dari Pembanding untuk mendapatkannya atau tidak menghilangkan hak dari Terbanding untuk memberikannya;

Menimbang, bahwa selama 21 tahun lebih Pembanding hidup berumah tangga bersama Terbanding, bukanlah waktu yang singkat dan selama itu pula tidak ternyata Pembanding melakukan perbuatan yang melanggar hukum/susila, apalagi Pembanding telah memberikan keturunan 3 (tiga) orang anak, sehingga dengan terjadinya perceraian dengan talak dari Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah (2): 241, Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sangatlah beralasan jika kepada Pembanding diberikan *mut'ah* berupa uang yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan berdasarkan kedudukan atau posisi Terbanding di tempat kerjanya, yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami (Terbanding) yang menceraikan istrinya (Pembanding) dengan sebab bukan karena istri *nusyuz*, maka wajib bagi suami (Terbanding) untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* (tiga kali suci atau sekurang- kurangnya 90 hari), yang besarnya tetap didasarkan atas kemampuan Terbanding, yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena amar ketiga dari putusan Pengadilan Agama Cilegon hanya memuat ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan tempat kediaman Pembanding dan Terbanding berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan, maka pada amar tersebut akan ditambahkan ketentuan Ayat (1) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan perbaikan, yang amar selengkapnya seperti akan disebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Clg. tanggal 20 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H. dengan perbaikan amar, sehingga keseluruhan amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon;
 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *idah* sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **1 November 2011 M** bertepatan dengan tanggal **5 Zulhijjah 1432 H** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H.M. Luqmanul Hakim Bastary, S. H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S. H., M.H.** dan **Drs. H. Helmy Thohir**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2011/PTA.Btn tanggal 18 Oktober 2011 serta dibantu oleh **Achmad Sofwan, S. H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.M Luqmanul Hakim Bastary, S. H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

Drs.H. Endang Ali Ma'sum, S. H., M.H.

Drs. H. Helmy Thohir

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Sofwan, S. H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses.....	Rp.
----------------------	-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139.000,-		
2. Biaya Redaksi		Rp.
5.000,-		
3. Biaya Materai		Rp.
6.000,-		
<hr/>		
Jumlah		Rp.
150.000,-		
	(seratus lima puluh ribu rupiah)	